

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi dalam Penciptaan Lingkungan Hidup Sehat Terhadap Masyarakat Di Kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Air Dingin Kota Padang adalah Permasalahan utama dari timbulan sampah berasal dari volume sampah yang dihasilkan di suatu wilayah berbanding lurus dengan jumlah penduduk, jenis aktivitas, dan tingkat konsumsi penduduk yang ada di Kota Padang. Sistem pengelolaan sampah yang melibatkan sebuah pengumpulan sampah yang tercampur dari setiap sumber timbulan sampah menggunakan sarana pengangkutan menuju ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah. Setelah itu, menggunakan kontainer seperti *Arm Roll* atau truk bak, dan sampah tersebut dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah untuk ditimbun dan dilakukan sebuah pengelolaan sampah sesuai dengan proses lanjutannya.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Air Dingin Kota Padang adalah adanya pihak pengelola Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Air Dingin Kota Padang yang kurang profesional, minimnya kepatuhan dari sebagian oknum masyarakat dan terdapatnya TPS Liar di Kota Padang, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi dari sebagian oknum masyarakat dalam menjaga pelestarian lingkungan hidup.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam Menciptakan Lingkungan Hidup Sehat di Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Air Dingin Kota Padang adalah Penertiban kepatuhan hukum terhadap adanya Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah Liar, Melakukan program lingkungan hidup sehat melalui kegiatan manabuang sarok kepada masyarakat, dan melakukan sosialisasi edukasi serta membuat program kebersihan untuk menjaga lingkungan hidup sehat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang diuraikan diatas, penulis memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kota Padang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, dan pihak pengelola Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Air Dingin Kota Padang, yaitu sebagai berikut:

1. Agar dilaksanakannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang lebih efektif dalam penciptaan lingkungan hidup sehat di Kota Padang.
2. Agar Pemerintah lebih aktif dalam menyampaikan kebijakan atau peraturan kepada masyarakat dan melakukan pengawasan serta tindakan kepada sebagian oknum masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Agar pemerintah lebih meningkatkan program pengelolaan sampah terpadu dengan menerapkan sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah serta harus lebih selektif dalam pengawasan dan penegakan

regulasi terkait pembuangan sampah agar tidak ada pembuangan ilegal atau tidak sesuai prosedur yang dapat merusak Lingkungan Hidup seperti adanya TPS Liar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Efendi, dan Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan II, Prenada Media Group, Depok.
- Erliana, dan Sumiati, 2016, *Modul Bahan Ajar Cetak Kesehatan Masyarakat*, Cetakan I, Pusdik Sumber Daya Manusia Kesehatan, Jakarta Selatan.
- Manik, 2018, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan 1, Kencana, Jalan Tandra Raya Nomor 23 Rawamangun Jakarta.
- Marzuki Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*, Cetakan 13, Kencana, Jakarta.
- Ramadhan, 2021, *Metode Penelitian*, Cetakan I, Cipta Media Nusantara, Surabaya.
- Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Cetakan I, Kencana, Jakarta Timur.
- Wiharjo dan Rahmayanti, 2021, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, Cetakan I, PT. Nasya Expanding Management, Jawa Tengah.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Pemerintah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. SUMBER LAIN

- Edorita, 2014, Peran Serta Masyarakat Terhadap Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 1, <https://doi.org/10.30652/jih.v4i1.2088>.
- Hakim, Relyanda, Erin, dan Fadhillah, 2022, Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat,

Jurnal IAI Sambas, Volume 5, Nomor 2, [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).

Harjanti, and Anggraini. "Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang." *Jurnal Planologi* 17, no. 2 (2020): 185.

Lestari dan Ramdhayani, 2022, Analisis Kesehatan Lingkungan Dan Kondisi Sosial Masyarakat Di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA), *Jurnal Kependidikan*, Volume 6, Nomor 2, hlm 18–25.

Mulasari, Husodo, dan Muhadjir, 2016, Analisis Situasi Permasalahan Sampah Kota Yogyakarta Dan Kebijakan Penanggulangannya, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Volume 11, Nomor 2. <https://doi.org/10.15294/kemas.v11i2.3989>

Niman, 2019, Kearifan Lokal Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, Volume 11, Nomor 1. <https://doi.org/10.36928/jpkm.v11i1.139>.

Prasetyo, dan Irwansyah, 2020, Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya, *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Volume 1, Nomor 1. <https://doi.org/10.38035/JMPIS>.

Rahayona, Sunarsih, Fitriani, Azzahra, Rahmah, dan Kartika, 2023, Analisis Kualitas Lingkungan Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Di Sekitar TPA Sukawinatan Palembang, *Higiene*, Volume 9, Nomor 2, hlm 64–69.

Pemerintah Kota Padang, 2016, Peraturan Walikota Padang Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan, *JDIH Kota Padang*.

Sidiq, 2020, Menjaga Kebersihan Lingkungan Dengan Mengadakan Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Dusun Timur Sawah Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Lumajang, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 1, Nomor 1, hlm 42–58. <https://doi.org/10.54471/khidmatuna.v1i1.997>.

Sukrorini, Budiastuti, Ramelan, dan Kafiari, 2014, Kajian Dampak Timbunan Sampah Terhadap Lingkungan Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo Surakarta, *Jurnal Ekosains*, Volume 6, Nomor 3, hlm 56.